

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian berupa menyatakan bahwa tindakan tergugat menolak pendaftaran tanah yang diajukan penggugat sebagai perbuatan melawan hukum. Hakim dalam pertimbangannya tidak mengkualifisir kriterium perbuatan melawan hukum mana yang sekiranya terpenuhi atas perbuatan tergugat tersebut. Penulis berpendapat bahwa perbuatan tergugat termasuk dalam kriterium melanggar hak subyektif orang lain yakni BPN telah melanggar hak milik penggugat atas tanahnya dan kriterium melanggar kewajiban hukum sendiri yakni melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Dasar Agraria Pasal 19 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1).
2. Hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi dan bentuk ganti kerugian penggugat sebagian yakni berupa pernyataan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, pernyataan bahwa SHM No 75 yang ditemukan kini menjadi milik penggugat, dan mengabulkan bahwa atas dasar putusan tersebut dapat dijadikan dasar balik nama penggugat. Berdasarkan analisis penulis bahwa hakim dalam putusannya menolak tuntutan ganti rugi dan bentuk ganti kerugian penggugat berupa kerugian materiil senilai 1 milyar dan immateriil stres karena hakim berpendapat

tuntusan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan. Penulis sependapat dengan putusan hakim karena tuntutan ganti rugi atas bentuk kerugian uang yang didalilkan penggugat tidak diakumulasikan nilainya meliputi apa saja.

B. Saran

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa perkara dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/ Pn.Pwt diharapkan menyebutkan dan menjelaskan kriteria perbuatan melawan hukum yang telah terpenuhi oleh tergugat, serta memastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apakah persoalan administratif berupa balik nama BPN berwenang menerima, apabila penolakan itu benar karena BPN memang tidak berwenang, sebaiknya menyertakan alasan dan ketentuannya, sehingga penolakan itu tidak dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa perkara dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/ Pn.Pwt diharapkan menyebutkan dan menjelaskan dalam mengabulkan ganti rugi dan bentuk ganti kerugian berdasarkan syarat-syarat untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdata, serta menguraikan bagaimana bentuk ganti kerugian yang tepat bagi penggugat atas perbuatan melawan hukum tergugat yang melakukan penolakan pendaftaran tanah.